

B A B II

DASAR-DASAR PENELITIAN HADIS

A. Pengertian Hadis

1. Menurut Bahasa :

Kata Hadis berasal dari kata Al-Hadīs, jamaknya : Al-Aḥādīs, Al-Hidsān atau Al-Hudsān, dengan arti :

- a. Al-Jadīd (yang baru), lawan Al-Qadīm (yang lama)
 - b. Al-Qarīb (yang dekat atau belum lama terjadi).
 - c. Khabar (warta), yakni sesuatu yang dipercakap - kan atau diriwayatkan dari seseorang kepada yang lain, dengan bentuk jamak; Ahādīs, Ḥiḍṣān atau Ḥuḍṣān.

(Ibnul Manzūr, tt.; II: 436-438 dan Al-Fairuz Abādiy, tt.; I: 164).

Kata Hadis yang bermakna khabar, dibentuk dari kata Tahdīs yang bermakna riwayat, dengan bentuk jamak Hud̄sān, Hidsān atau Ahādīs. Bentuk jamak terakhir inilah yang dipakai untuk kata Hadis yang bermakna Khabar dari Rasul, yang kemudian populer dengan: أحاديث الرسول bukan أحدث الرسول. (Hasbi As-Siddiqiy, 1988a: 20).

2. Menurut Istilah :

Hadis, dikalangan Ulama Hadis, mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, karena beda tinjauannya. Menurut Jumhur Muhaddisin, Hadis adalah :

ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قوله أوفلاً أو قريراً أو نحوهاً

(At-Tirmisiy, 1981: 8 dan DR. Subhi As-Salih, 1977: 3).

("Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik perkataan, perbuatan, pernyataan dan sebagainya).

Pengertian itu, sejalan dengan pengertian As-Sunnah menurut istilah ahli Hadis, sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Taimiyyah yang dikutip oleh DR. M. Ajaj Al-Khatib dalam kitabnya, sebagai berikut :

الستة في اصطلاح المحدثين هي كل ما ثُر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفةٍ خلقية أو خلقيّة أو سيرةٍ سمعها كان ذلك قبل البعثة لختنه في عاشر راء أم بعد رها.

(Ajaj al-Khatib, 1975 : 19 dan 27).

("As-Sunnah menurut istilah Ahli Hadis, adalah setiap yang berasal dari Rasul Saw. baik perkataan, perbuatan, pernyataan, keadaan pribadi, ahlaq atau perjalanan hidupnya, baik sebelum dibangkitkan, sepeerti kegiatan menyepi di Gua Hira', atau setelahnya").

Pengertian di atas, hanya menggambarkan, bahwa bentuk-bentuk hadis atau As-Sunnah adalah segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, taqrir dan hal-ihwal Nabi Muhammad Saw. (sifat dan keadaan pribadi beliau). (DR. M. Syuhudi Isma'il, 1988: 25). Sehingga dengan demikian, Hadis menurut sebagian ulama mencakup juga perkataan, per-

buatan dan taqrir yang disandarkan kepada sahabat dan Tabi'in. Maka hadis menurut pengertian ini, meliputi segala berita yang Marfu' (yang disandarkan kepada Nabi Saw), Mawquf (yang disandarkan kepada sahabat) dan Maqtu' (di-sandarkan kepada Tabi'in). (At-Tirmisiy; 1981: 8).

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan, bahwa hadis, adalah segala perkataan, perbuatan dan pernyataan - atau sesuatunya yang berasal dari atau disandarkan kepada Nabi Saw., baik setelah menjadi Rasul atau sebelumnya yang dipertegas kembali setelah menjadi Rasul. Sebab hanya wajib mengikutinya ketika berkedudukan sebagai Rasul.

B. Dasar-Dasar Kesahihan Sanad

Dasar-Dasar kesahihan sanad maksudnya, semua syarat yang harus dipenuhi sanad hadis yang bernilai Sahih. Diantara syarat-syarat yang telah ditetapkan ulama Mutawaddimin adalah, Hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah, terkenal memiliki pengetahuan tentang hadis, tidak suka berdusta, tidak tertolak kesaksianya dan tidak me-nuruti hawa nafsunya.(Ar-Raziy, 1952; II: 27-33 dan Al Khatib Al-Bagdadiy, 1972; 72-73 dan 78). Sedang Asy-Syafi'iy menyatakan, diriwayatkan oleh rawi yang dapat dipercaya pengalamannya, terpelihara hafalannya serta adanya persambungan sanad sampai kepada Nabi. (Ar-Raziy, 1952;II: 29 - 30).

Menurut Imam Bukhariy, bahwa syarat Hadis Sahih adalah, Al-Mu'āsarah (Sezaman) dan Liqā' (pertemuan rawi dengan rawi terdekat). Sementara Imam Muslim mensyaratkan, cukup dengan al-Mu'āsarah. (Ajaj al-Khatib, 1975 : 313; Abdullah Sirajuddin, 1404 H: 43). Namun keduanya juga sepakat, bahwa syarat-syarat Hadis Sahih adalah, bersambungnya sanad, terdiri dari rawi yang adil dan dābit (siqah), terhindar dari Illat dan Sya'z serta sezaman antara rawi-rawi terdekat (Al-Asqalaniy, 1959c: 8 - 10).

Sedang pengertian Hadis Sahih menurut Ibnu Ṣalāh (575-643 H) yang tergolong ulama Muta-akkhirkirin adalah:

الْحَدِيثُ الصَّحِيفُ هُوَ الْمُسْتَدَلُّ بِهِ تَسْلِيْمُ اسْتَادِهِ بِنْ قَلْعَةِ الْعَدْلِ الْخَابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الْخَابِطِ إِلَى مُتْهِاهٍ وَلَا يَكُونُ شَازٌ أَوْ لَمْعَلٌ.

(Ajaj al-Khatib, 1975: 304).

("Hadis Sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi Saw.), diriwayatkan orang yang adil dan dābit dari orang yang adil dan dabit pula sampai pada akhir sanad (dalam hadis), tidak terdapat kejanggalan (syaz dab cacat (illat)).

Definisi di atas telah disepakati banyak ulama, seperti An-Nawāwiyy, Ibnu Ḥajar, As-Suyūtiyy, Maḥmud At-Tahāhān, Subhi As-Salīh dan Ajjaj al-Khatib. (Maḥmud At-Tahāhān, 1985a: 30 dan Ajjaj al-Khatib, 1975: 304).

Dari definisi Hadis Sahih di atas, dapat dinyata-

kan, bahwa dasar-dasar kesahihan sanad hadis adalah, sa nad bersambung, seluruh rawinya siqah, terhindar dari sya'z dan illat.

Dasar-dasar itu, diterangkan sebagai berikut :

1. Sanad bersambung

Sanad bersambung berarti, masing-masing rawi dalam sanad itu menerima riwayat dari gurunya (rawi terdekat sebelumnya) yang berlangsung mulai awal sampai akhir sanad.(At-Tirmisiy, tt.: 9; Alawiy al-Malikiy, 1982: 58). Hadis yang bersambung sanadnya, menurut Al-Khatib - Al-Bagdadiy dan ulama lainnya, disebut Hadis Musnad,(As-Sakhawiy, 1968; I: 99). Yaitu hadis yang marfu' pada Nabi Saw. melalui sanad yang bersambung mulai awal hingga akhir sanad.(At-Tirmisiy; tt.: 43 dan Mahmud At-Tahhan ; 1985a: 135). Sedang hadis Muttasil (Mawṣūl), adalah hadis yang bersambung sanadnya, baik sampai pada Nabi Saw. atau hanya sampai pada sahabat (Mawquf).(Ajjaj al-Khatib 1975: 355-356 dan Abdullah Sirajuddin, 1404 H : 81).

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan, bahwa hadis Musnad adalah muttasil dan marfu', Hadis Muttasil ada yang marfu' dan Mawquf, Hadis Marfu' ada yang Mutta-sil dan ada yang tidak (belum tentu musnad).

2. Rawi bersifat adil

Menurut bahasa, Adil berarti lurus, pertengahan dan tidak condong pada hawa nafsu. (Ibnul Manzūr, tt.; XIII : 456 dan Lewis Ma'luf; 1986: 491). Sedang menurut Ahli Hadis, Adil adalah tenaga jiwa (malakah) yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa (menjahui perbuatan jelek, baik berupa syirk, Fasiq atau bid'ah) dan mampu menjahui se lain dosa kecil (perbuatan mubah) yang hina (dan menodai keperwiraan) serta menjaga harga diri (muru'ah). (At-Turmi siy, tt.; 9). Sedang orang yang adil dalam hal riwayat adalah orang islam yang mukallaf (bālig dan berakal sehat) dan terhindar dari perbuatan fasiq, baik karena melakukan dosa besar, terus menerus melakukan dosa kecil dan perbuatan yang merusak keperwiraan. Maka tidak diterima riwayat anak kecil, orang kafir, fasiq, gila dan orang yang tidak dikenal identitasnya (majhul). (Abdullah Sirajuddin, 1404 H: 36 - 38; Muhammad bin Alawiy al-Malikiy, 1982 : 58 dan Ajjaj al-Khatib, 1975: 231-232).

Dengan demikian, Rawi yang adil adalah rawi yang beragama islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama - dan memelihara muru'ah.

3. Rawi bersifat dabit

Dabit menurut bahasa adalah, yang kokoh, kuat, tepat dan hafal secara sempurna. (Lawis Ma'luf, 1986: 445).

Menurut ulama ahli hadis, diantaranya adlah As-Sakhawiy, Dabit adalah orang yang mempunyai hafalan yang kuat terhadap apa yang pernah didengarnya dan mampu menyampaikannya setiap saat (dabit sadr) atau orang yang mempunyai catatan yang baik dan terjaga dari kesalahan (karena ia memahaminya dengan baik) sejak mendengarkan hingga menyampaikan kepada orang lain (dabit kitab). (As-Sakhawiy, 1968 ; I: 18). Rawi yang bersifat dabit seperti ini, disebut rawi yang bersifat dabit tam. Sedang yang hanya hafal, disebut rawi yang bersifat dabit naqs. Sehingga pemahaman rawi berpengaruh sekali terhadap tarjih. (Abu Zahrah, tt. : 110 - 111).

4. Terhindar dari Syaz

Syaz menurut bahasa berarti, yang jarang, asing atau yang menyalahi aturan.(Ibnul Mazur, tt.; V: 28-29 dan Lewis Ma'luf, 1986: 379), Sedang menurut istilah ahli Hadis, Syaz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang siqah bertentangan dengan riwayat kebanyakan rawi yang lebih siqah.(At-Tirmisiy, tt.: 10). Hadis seperti ini, disebut hadis Syaz, yang disebabkan adanya kelebihan atau kekurangan, baik dalam sanad atau matannya serta tidak mungkin dapat dikompromikan. Sebaliknya, disebut hadis Mahfuz (M. Alawiy al-Malikiy, 1982: 124-126). Kecuali itu, sebab yang jelas, adalah perbedaan tingkat kedabitian rawi.(DR.-M. Syuhudi Isma'il, 1988: 128).

Dari keterangan di atas dapat dimengerti, bahwa Ha dis dikatakan mengandung sya'z, jika mempunyai lebih dari satu sanad dan diriwayatkan oleh orang yang siqah, tapi bertentangan dengan riwayat orang yang lebih siqah, baik pada sanad atau matannya.

5. Terhindar dari Illat

Illat secara bahasa diartikan sebagai cacat, sebab, penyakit dan keburukan. (Ibnul Manzūr, tt.; XIII: 498). Menurut istilah ahli Hadis, adalah sebab yang tersembunyi dan merusak kualitas hadis, sedang lahirnya tampak sahīh. (Mahmud at-Tahhān; 1985b: 35 dan M. Ajjaj al-Khatīb, 1975: 291).

Sedang bentuk-bentuk illat, sebagaimana telah di-kelompokkan oleh al-Hakim Abū 'Abdullah, terdapat sepuluh macam, yaitu:

- a. Memuttasikan sanad yang mungati'.
 - b. Memerlukan hadis yang Mursal.
 - c. Mensyazkan hadis yang Mahfuz.
 - d. Mewahmikan sanad hadis yang Mahfuz.
 - e. Meriwayatkan secara Mu'an'an terhadap hadis yang sanadnya telah gugur seorang atau beberapa orang rawi.
 - f. Bertentangan dengan penyandaran periwayatan orang yang lebih siqah.
 - g. Enggannya rawi menyebutkan nama gurunya secara jelas

(mentadliskan guru dari hadis Mahfûz).

h. Mentadliskan sanad hadis Mahfuz.

i. Mengisnadkan hadis Musnad secara Wahm.

j. Memawqufkan hadis yang marfu'. (At-Tirmisiy, tt.; 77 - 80; dan Fatchurrahman, 1987; 305 - 318).

Beberapa illat itu, dapat diketahui dengan jalan mengumpulkan seluruh sanad hadis, menyelediki keadaan masing-masing rawi dan kuat lemah ingatannya serta hafalan masing-masing. (Mahmud at-Tahhān, 1978a: 227 dan Hasbi As-Siddiqiy; 1981b: I: 271).

Dari beberapa keterangan di atas, dapat dituliskan bahwa syarat hadis Sahih (diterima) adalah bersambung saudanya (muttasil, marfu', Mahfuz dan tidak berillat), terdiri dari rawi yang adil (beragama islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama dan memelihara muru'ah), dabit - (hafal dan faham dengan baik terhadap yang didengarnya se hingga mampu menyampaikan pada orang lain) dan terhindar dari Syaz serta illat.

Sedang hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua syarat Hadis **Sahih**, disebut hadis **Hasan** atau Hadis **Da'if**.

Hadis Hasan menurut Ulama Muhaddisin, adalah :

ما اتصل بـقل رجل عـدل قـل حـبـطـه غـيرـشـاذـ ولاـمـعـلـ

("Hadis yang bersambung-sambung sanadnya dengan nukilan orang adil yang kurang dabitnya, yang tidak mempunyai ke-

(mentadliskan guru dari hadis Mahfûz).

- h. Membatalkan sanad hadis *Mahfuz*.
 - i. Mengisnadkan hadis *Musnad* secara *Wahm*.
 - j. Memawqufkan hadis yang *marfu'*. (*At-Tirmisiy*, tt.; 77 - 80; dan *Fatchurrahman*, 1987; 305 - 318).

Beberapa illat itu, dapat diketahui dengan jalan mengumpulkan seluruh sanad hadis, menyelediki keadaan masing-masing rawi dan kuat lemah ingatannya serta hafalan masing-masing. (Mahmud at-Tahhān, 1978a: 227 dan Hasbi As-Siddiqiy; 1981b: I: 271).

Dari beberapa keterangan di atas, dapat dituliskan bahwa syarat hadis Sahih (diterima) adalah bersambung saudanya (muttasil, marfu', Mahfuz dan tidak berillat), terdiri dari rawi yang adil (beragama islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama dan memelihara muru'ah), dabit - (hafal dan faham dengan baik terhadap yang didengarnya sehingga mampu menyampaikan pada orang lain) dan terhindar dari Syaz serta illat.

Sedang hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua syarat Hadis **Sahih**, disebut hadis Hasan atau Hadis **Da'if**.

Hadis Hasan menurut Ulama Muhaddisin, adalah :

ما انتصل بعقل رجل عدل قبل حنبطة غير شاذ ولا معلل

("Hadis yang bersambung-sambung sanadnya dengan nukilan orang adil yang kurang dabitnya, yang tidak mempunyai ke-

ganjilan dan tidak mempunyai cacat"). (Hasbi As-Siddiqiy ; 1981b; I: 165).

Dari definisi di atas, pada dasarnya yang membeda - kan antara hadis Sahih dan Hasan adalah tingkat kedābitan rawinya. Jika kedābitan yang dimiliki rawi itu sempurna , maka hadisnya disebut hadis Sahih. Sedang jika kedābitan nya kurang, maka hadisnya disebut Hadis Hasan. Karena itu pula, Hadis Sahih ada yang disebut Sahih Lizātihi dan Sa- hih Ligairihi (yang semula berasal dari hadis Hasan). Ha- dis Hasan juga ada yang disebut Hasan Lizātihi dan Hasan Ligairihi. Hadis Hasan Ligairihi adalah hadis yang sanad- nya terdapat rawi yang tidak diketahui identitas pribadi- nya dan tidak dapat dipastikan keahliannya. Namun dia bu- kan orang yang sangat lalai, banyak salah dalam riwayat - nya, tertuduh dosta dan tidak terdapat sebab-sebab yang menjadikannya fasiq, kemudian rawi ini dibantu oleh se- orang rawi yang kuat, baik sebagai mutabi' atau Syahid . (Hasbi as-Siddiqiy; 1981b; I: 166).

Sedang hadis Da'if adalah :

ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الصالحة أو الحسنة

("Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis *Sahih* atau hadis *Hasan*"). (Fatchurrahman ; 1987: 140).

Hadis da'if ini, ada yang disebabkan karena gugurnya rawi baik seorang pada permulaan sanad (Mu'allaq), Setelah Tambi'iy (sahabat) (Mursal), dua orang rawi atau lebih secara berurutan (Mu'dal) atau tidak berurutan (Mungati').

atau jika yang munqati' itu tersembunyi keadaannya (Mudahlas). (Hasbi as-Siddiqiy; 1981b; I: 221). Dan ada yang disebabkan kecacatan rawinya, baik dari segi keadilan atau kedabitannya. Dalam hal ini, terdapat sepuluh macam :

- a. Kedustaan rawi (Mawdu')
 - b. Tertuduh dosta (Matruk)
 - c, d dan e. Banyak keliru, lengah dan fasiq (Munkar)
 - f. Banyak wahmnya (Mu'allal)
 - g. Menyalahi rawi kepercayaan, baik dengan menambah sisipan (Mudraj), Memutar-balik pengertian hadis (Maqlub), Menukar-nukar rawi (Mudtarib), Merubah syakl huruf (Muharrif) atau merubah titik-titik kata (Musahif).
 - h. Tidak diketahui identitasnya (Mubham)
 - i. Penganut bid'ah (Mardud)
 - j. Tidak baik hafalannya (Mukhtalif). (Hasbi as-Siddiqiy, 1981b; I: 222, dan Fatchurrahman, 1987: 142).

C. Kualitas Rawi

Termasuk bagian sanad yang menjadi penelitian ulama hadis adalah kualitas rawi, artinya apakah rawi dalam sanad itu bersifat adil dan dabit atau tidak yang meliputi seluruh peringkat rawi, yaitu ada diantaranya yang menyaksikan langsung terjadinya hadis, (sahabat) dan ada yang tidak langsung (sahabat dan bukan sahabat). Rawi ke-

dua ini, ada yang sebagai mukharrij dan bukan sebagai Mukharrij.

1. Rawi yang menyaksikan langsung

Karena rawi dalam hal ini adalah sahabat, maka menurut Jumhur Muhaddisin, mereka adalah adil, baik yang terlibat dalam fitnah atau tidak.(Al-Asqalaniy, 1978 a: I: 9 - 10; dan Ajaj al-Khatib, 1975: 392). Namun menurut Az Zahabiy sebagaimana dikutip DR. M. Syuhudi Isma'ili, sahabat nabi tidak terlepas dari kekeliruan dalam meriwayatkan hadis, hanya saja sangat sedikit dan tidak membahayakan.(M. Suhudi Isma'il, 1988; 165). Penjelasan ini, memberikan pengertian, bahwa tidak seluruh sahabat nabi bersifat dabit, sekalipun mereka adil.

Diantara ketentuan bagi rawi yang menyaksikan langsung terjadinya hadis adalah :

a. Rawi yang mempunyai syahid, lebih kuat kedudukannya dari pada yang tidak mempunyai syahid.

b. Dekatnya rawi dengan terjadinya hadis mempengaruhi nilai periwdayatannya.

c. Rawi harus bersifat sebagai orang yang cinta kebenaran. (M. Syuhudi Isma'il, 1988: 167).

2. Rawi yang tidak menyaksikan langsung.

a. Sahabat

Jika sahabat dalam hal ini, meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan rawi (sahabat yang langsung menyaksikan), maka riwayatnya disebut Mursal sahabiy. (At-Tirmisiy, tt.; 49). Mursal sahabiy dapat diterima (dihukumi Mawṣūl), karena sahabat telah meriwayatkan dari sahabat lain yang seluruhnya bersifat adil, atau keduanya (yang menggugurkan dan yang digugurkan) bersifat adil dan dābit. (Ajjaj al-Khatib, 1975; 358-359).

b. Bukan sahabat

Jika tabi'iy meriwayatkan tanpa dengan menyebut grunnya, maka riwayatnya disebut Mursal Tabi'iy, walaupun - hadis itu marfu'.(at-Tirmisiy, tt,; 49). Dan pendapat inilah yang masyhur dengan istilah Hadis Mursal. Mursal Tabi'iy, menurut ulama hadis, Fiqh dan uṣūl, tidak dapat dibuat hujjah, kecuali jika dikuatkan oleh hadis Musnad.(Ajaj al-Khatib; 1975: 338-339).

Jika sanad hadis tabi'iy atau orang-orang setelahnya mempunyai mutabi', maka sanad itu berkedudukan lebih kuat dari pada yang tidak mempunyai mutabi', selama semua rawinya siqa.(M. Syuhudi Isma'il, 1988: 169). Rawi yang berstatus bukan sahabat, ada yang berstatus sebagai Mukharrij dan ada yang tidak sebagai Mukharrij.


1) Sebagai Mukharrij

Terhadap rawi yang berstatus sebagai mukharrij, pada umumnya membedakan mereka, Sehingga riwayat Bukhari dan Muslim menempati tingkatan tertinggi dari pada lainnya. Karena hadis kedua kitab ini, berkualitas tinggi, karena kualitas sanadnya yang baik yang ditentukan oleh kesiqahan rawi dan persambungan sanad, dan juga karena kriteria kedua kitab ini sangat ketat. Berbeda dengan kitab selainnya.

2) Bukan sebagai Mukharrij

Keadilan dan kecacatan rawi ini, diketahui berdasarkan popularitasnya di kalangan ulama hadis dan penilaian ulama jahid dan Ta'dil yang memenuhi syarat, yaitu alim, tqwa, tidak fanatik, mengetahui sebab-sebab kecacatan rawi dan keadilannya dan terikat oleh norma-norma (mengungkapkan seluruh sifat adil secara global dan jahid secara terperinci), serta masih terkendalikan secara wajar dan sopen santun. (Ajjaj al Khatib, 1975: 266-269) ▶

Sedang kedābitan rawi diketahui berdasarkan; Kesaksihan ulama dan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat orang lain yang terkenal ūiqah. Jika ia sekali-kali mengalami kesalahan, maka masih disebut dābit. Berbeda jika berulang kali.(Mahmud at-Tahhān; 1978a: 161).

حَذَّلَيْتَنِي : خَانِجْ يَانْجْ بَالِّيْنْجْ تَوْ كَتِيْغُوْهَانْ هَاتِيْ
keaddilseanya. 

• **golongan** : orang yang palembang mantap halalan dan

orange yellow pale tan beige

nya, yaitu:

Per tetapan, kasta-kasta yang menunjukkan keterbatasan ke-
adilan rawat dengan mengungkapkan fitil tafidil atau sejenis-

a) Perilengkatan bentuk-bentuk pendek dalam rawi :

Karena terdapat perbedaan derajat para rawit hadias, batik halalan, penggetahuan, kedekatitan dan sebagainya, maka para ulama ahli jazir dan Ta'wil tetap menciptakan beberapa peralihan kualitas rawit yang memiliki ta'wil dan jaraknya dengan menurut umumnya mengadu nam perangkat, yaitu: pa bentuk kualitas rawit yang memiliki ta'wil dan jaraknya dengan menurut umumnya mengadu nam perangkat, yaitu:

Range. (Hasbit as-Siddiqiy, 1988a: 230 - 237).

Beberapa kecakatan rawi ditantarkan ada yang mewasak keadilannya, sebutangga terutaklah hadisnya. Yaitu pada hasil (pernah membuat hadis palsu), terutama dussta dan fasih; ada yang merusak kedabatianya sebutangga dussta dan fasih; ada yang merusak kedabatianya sebutangga tuturnya antara hadisnya, yaitu terlatu lengkap, banyak kelebihan pada hadisnya, yang mengakibatkan tidak langsung ditolak hadisnya; dan ada yang mengakibatkan tidak langsung ditolak hadisnya, yaitu orang yang diperselisihkan cacaat dan edutnya, banyak kekhilafan, banyak lupu, rusak sakunya, tidak baik hafalananya dan menjeritnya hadis darat sembarangan

dan lidahnya.

أَصْبَحَ النَّاسُ : Orang yang paling dabit

ثُقَّةٌ فَوْقَ الثُّقَّةِ : Orang yang paling siqah dan melebihi siqah lainnya, dan sebagainya.

Kedua, memperkuat kesiqahan rawi dengan satu sifat tentang keadilan dan kedābitannya, baik sama lafaznya (mengulang) atau tidak. Seperti :

ثابت ثابت : Orang yang teguh (lagi) teguh

شَقَّةٌ ثَقَّةٌ : Orang yang siqah (lagi) siqah

آئے آئے : Orang yang ahli (lagi) petah lidahnya

شیت شقہ : Orang yang teguh (lagi) siqah

حافظة : Orang yang hafiz (lagi) petah lidahnya.

خابطٌ متقنٌ : Orang yang kuat ingatan (lagi) meyakinkan ilmunya, dan sebagainya.

Ketiga, Menunjukkan keadilan dengan lafaz yang mengandung kuat ingatan rawi, seperti:

ثابت : Orang teguh (hati dan lidahnya).

مُتَقَنٌ : Orang yang meyakinkan ilmunya

أَنْهَى : Orang yang siqah

حافظ : Orang yang hafal

لَجُون : Orang yang petah lidahnya

ضابط : Orang yang kuat ingatannya, dan sebagainya.

Keempat, menunjukkan keadilan dan kedābitan rawi

dengan menggunakan kata-kata selain kedua hal itu, seperti

صلوٽ : Orang yang sangat jujur

ماهون : Orang yang dapat memegang amanat

لَا يُنْسِبُهُ : Orang yang tidak cacat

خيار الناس : Orang yang menjadi pilihan orang banyak.

Kelima, menunjukkan kejujuran rawi, tapi tidak ter gambar adanya kedābitan. seperti :

الصدق : Orang yang berstatus jujur

جيد الحديث : Orang yang baik hadisnya

حسنه الحديث : Orang yang bagus hadisnya

مقارب الحديث : Orang yang hadisnya mendekati hadis orang sigah lainnya.

Keenam, menunjukkan arti mendekati cacat. Seperti jika sifat-sifat tersebut diatas diikuti kata "InsyaAllah", ditasirkan atau dikaitkan dengan pengharapan. Seperti :

صَدُوقٌ لِّنَشَاءُ اللَّهُ : Orang yang jujur Insya Allah

رجو بان لا بأس بـ : Orang yang diharapkan tidak cacat

حُسْنٌ : Orang yang sedikit kesalihannya

مَقِيلُ حَدِيثٍ : Orang yang diterima hadisnya, dan sebagainya.

(At-Tirmisiy, tt.: 112-113; Fatchurrahman, 1985: 273-276).

Para rawi pada peringkat pertama sampai peringkat keempat, hadisnya dapat dibuat hujjah. Sedang pada dua peringkat - terakhir, hadisnya tidak dapat dibuat hujjah kecuali jika ada penguat.(Ajjaj al-Khatib, 1975; 2277).

b) Peringkat bentuk-bentuk penjarahan rawi :

Pertama, menunjukkan sangat tercelanya rawi, dengan menggunakan fi'il Tafdīl atau yang sejenis. Seperti:

الناس اوضع : Orang yang sangat dusta

الذب الناس : Orang yang sangat bohong

اللهم انت في الوضع : Orang yangtop kedustaannya

رَكْنُ الْكَذْبِ : Orang yang menjadi puncak kebohongan.

Kedua, Menunjukkan sangat tercelanya rawi dengan menggunakan bentuk mubālagah. Seperti :

ڪڙاپ : Pembohong

وضاء : Pendosta

د حَال : Penipu.

Ketiga, menunjukkan tuduhan dosta, bohong atau sebagainya. Seperti :

فَلَمَنْ هَنْمَ يَا لَكْذَبْ : Orang yang dituduh bohong

فلا ينتهي المرض : Orang yang dituduh dosa

فَلَانْ فِيهِ النَّظرُ : Orang yang perlu diteliti lagi (karena hadisnya matruk).

فَلَزْ ساقط : Orang yang gugur

فَلَمَّا نَاهَى لِكَوْنِي : Orang yang hilang hadisnya

فَلَا يَنْهَا وَلَكَ الْحَدِيثُ : Orang yang ditinggalkan hadisnya.

Keempat, menunjukkan sangat lemahnya rasi. Seperti

مطر حديث : Orang yang dibuang hadisnya

ضعيفٌ : Orang yang sangat lemah

فَلَمْ يَرْدُدْ حَدِيثٌ : Orang yang ditolak hadisnya.

Kelima, menunjukkan kelemahan dan kekacauan hafalan rawi. Seperti :

فَلَوْنَ لَا تَكْتُبْ بِهِ : Orang yang tidak dapat dibuat hujjah hadisnya.

فَلَانْجِعُول : Orang yang tidak dikenal identitasnya.

قالوا منكراً الحديث : Orang yang munkar hadisnya

فَلَمَّا حَضَرَهُ الْحَدِيثُ : Orang yang kacau hadisnya

فَلَنْ مُنْعَفُوهُ : Orang yang dida'ifkan pada ahli, dan sebagainya.

Keebam, menyifati rawi dengan sifat tang menunjukkan kelemahan, tapi mendekati adil. Seperti :

مُعَدِّيَّة حَدِيثٍ : Orang yang dida'ifkan hadisnya

فَلَانْ مَقَالْ فِيدْ : Orang yang diperbincangkan

فَلَانْ فِيَهُ خَلْفٌ : Orang yang disingkir

قلآن لین : orang yang lemah

فَلَمْ يَلْبِسْهُ : Orang yang tidak dapat dibuat hujjah -
hadisnya.

• قَلَّ أَنْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ : Orang yang tidak kuat.

(At-Tirmisiy, tt.: 114-115; Fatchurrahman, 1985:276-278).

Para rawi pada peringkat pertama sampai keempat, hadisnya tidak dapat dibuat hujjah sama sekali. Sedang pada dua peringkat terahir, hadisnya masih dapat dipakai sebagai I'tibar (pembanding). (Ajjaj al-Khatib, 1975: 277).

Jika terjadi perbedaan pendapat antara ulama shi'i

Jarh dan Ta'dil tentang kualitas seorang rawi, maka dapat diterapkan teori pemecahan sebagai berikut :

a) Didahulukan jarh dari pada ta'dil, sekalipun jumlah Mu'addil lebih banyak dari pada jumlah Jārihnya , dengan syarat Jārih lebih mengetahui kualitas rawi.(Ajjaj al-Khatib, 1975: 269-270) dan jarh dijelaskan sebab-sebabnya. Jika tidak, maka harus didahulukan ta'dilnya. (Mahmud at-Tahhān, 1978a: 162). Pendapat inilah yang dipegangi Jumhur Muhaddisin.

b) Didahulukan ta'dil dari pada jārhnya, jika jumlah Mu'addilnya lebih banyak dari pada Jārihnya.(Ajjaj al-Khatib, 1975: 270). Atau jika sebab-sebab jarh tidak semestinya dan tidak logis.(Fatchurrahman, 1985: 273). Atau karena sifat asal rawi adalah adil, sebagaimana pendapat an-Nasaiy.(M. Syuhudi Isma'il; 1988: 182).

c) Keduanya dibekukan selama belum terdapat yang menguatkan salah satunya.(Ajjaj al-Khatib, 1975: 270 dan Fatchurrahman, 1985: 273).

Jika seorang ulama mempunyai dua pendapat yang berbeda tentang kualitas seorang rawi, maka diambil pendapat terahir, jika dapat diketahui. Seperti dilakukan Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibbān.(Abdullah Sirajuddin, 1404 H: 190).

Sehubungan dengan jarh yang tidak dijelaskan sebab-sebabnya, maka harus dilihat sikap ulama itu sendiri. Karena mereka ada yang bersikap ketat (Tasyaddud), seperti,

Ibnu Ma'in, Abū Ḥātim dan al-Jawzujāniy; ada yang bersikap longgar (tasāhul), seperti at-Turmuẓiy, an-Naissaburiy, Ibnu Ḥibbān dan al-Baihaqiy; dan ada yang bersikap diantara keduanya (tawassut), seperti Amir asy-Syi'biy dan Ibnu Ṣirin. Jika ulama yang bersikap ketat menilai rawi dengan da'if, tanpa menjelaskan sebab-sebabnya, sedang yang bersikap tawassut menilainya siqah, maka rawi yang bersangkutan masih dapat dinilai siqah, setidaknya tidak da'if. (M. Syuhudi Isma'il, 1988: 182-183).

Dari beberapa uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa kualitas rawi mempunyai arti yang cukup besar dalam menentukan hadis yang dapat diterima.

D. Kualitas persambungan Sanad.

1. Hubungan rawi terdekat

Kualitas persambungan sanad sangat ditentukan Kualitas rawi (siqah dan tidak pernah tadlis) dan adanya hubungan yang sah antara masing-masing rawi dengan rawi terdekat yang ditandai dengan istilah-istilah sesuai dengan ketentuan Tahammul Wa Ada'il Hadis. Sedang untuk mengetahui persambungan sanad, harus dicatat nama semua rawi, dilanjut pelajaran sejarah hidupnya - untuk mengetahui keadilan, kedekatannya, pentadlisannya, kesezamanan dan guru muridnya - dan bentuk-bentuk periwatan dengan rawi terdekat. (Mahmud at-Tahhan, 1987 b: 219 - 226).

2. Kata-kata yang menghubungkan para rawi

a. Antara seorang rawi dengan rawi terdekat

1) Tata cara penerimaan riwayat :

a) As-Sima' : mendengar langsung perkataan guru runya, baik secara pribadi atau umum dan baik dari catatan atau hafalannya. Cara ini merupakan cara yang tertinggi. Seperti: حدثنا، حدثني، سمعنا، سمعت، (لت) أخْرَنِي (حَدَّثَنَا، دَعَا، ثَنَّا، دَعَنَا)، دَعَنَّا، ثَنَّنَا، ذَكَرَنَا، قَالَنَا، ارْأَيْنَا، اخْرَنَا، اخْرَنَنَا

c) Al-Ijāzah: izin guru kepada seorang rawi - untuk meriwayatkan sebuah hadis atau kitab yang dimilikinya, baik izi itu secara lisan atau tulisan. Cara ini, di perbolehkan, jika dilakukan dengan ijazah mujarradah. Seperti ijazah kepada orang tertentu tentang hadis tertentu. Seperti :

حدثنا أجهزة، حدثنا أذنا، أجهزة لى

d) **Al-Munawalah:** pemberian naskah yang telah dikoreksi oleh guru kepada seorang murid untuk diriwayatkan. Cara ini dapat diterima bahkan berkedudukan sama dengan **as-Simā'**, jika dilakukan dengan ijazah. Seperti kata:

هذا سماعي أو عن روایتی هذا سماعي أو عن روایتی عن فلان فاروه

e) Al-Mukatabah: tulisan seorang guru yang di berikan kepada murid tertentu, baik secara langsung atau tidak. Cara ini ada yang berkedudukan seperti al-Munawa - lah bil Ijazah dan ada yang tidak, namun dinyatakan sah.

أخرى فلانكتابة dan حديثي فلانكتابة، كتب إلى فلان Seperti:

g) al-Wasiyyah: pesan seseorang kepada orang lain ketika akan wafat atau bepergian. Cara ini tidak di perbolehkan, jika penerima tidak mendapat ijazah. Seperti

h) Al-Wijādah: mendapatkan hadis selain dengan cara as-Simā' dan al-Ijāzah. Cara ini diperbolehkan, jika telah diketahui penulisnya secara pasti. Seperti kata : **وَجَدْتُ بِخَطِّ فَلَانَ حَدِيثَ فَلَانَ** (Ajjaj al-Khatib; 1975: 233-246; at-Tirmisiy; tt.: 117 - 141; Fatchurrahman; 1985: 212-219 dan Syukudi Isma'il, 1988 : 52 - 62).

2) Tata cara penyampaian periwayatan :

a) As-Simā', memakai kata : سمعت ، حدثنا ، أخبرنا dan أتيانا .

b) Al-Qirā-ah, memakai kata : قرأت على فلان bacaan pada Flan
حدثنا وآخرون قرأنا عليه dan قرئ على فلان وانا اسمع

c) Al-Ijazah, memakai kata: أَخِيْرُنَا فِلَانْ لِجَازَةٍ،
dan أَخِيْرُنَا فِيْمَا أَجَازَنِي فِلَانْ

d) Al-Munāwalah, memakai kata : أخيرنا ماتحاولة
أخيرنا فيما تأولنى وأجازنى dan

e) Al-Mukātabah, memakai kata : كتب إلى فلان

f) Al-I'lām, memakai kata أَعْلَمُ شَيْئاً فَلَمْ يَحْدُثْ: شَيْئاً

g) Al-Wasiyyah, memakai kata: اوصى الى فلان

أخيرني فلان بالوصية dan

h) Al-Wijādah, memakai kata **وَجَلَتْ فِي كِتَابِي فَلَرَنْ** :

(*Ajjaj al-Khatib*, 1975: 248 - 250).

Sehubungan dengan itu, periwayatan yang memakai 'An (mu'an'an) atau Anna (mu-annan), menurut Jumhur Hadis ter golong muttasil, jika rawi t. tidak tadlis (syuyukh) dan an tara keduanya dimungkinkan bertemu (menurut Bukhari) atau semasa (menurut Muslim). (Mahmud at-Tahħān, 1985b: 86-88; Ajjaj al-Khatib, 1975: 356-366).

b. Antara sahabat dengan matan hadis :

1) Perkataan sebaik: ﷺ menurut

majoritas ulama menunjukkan, bahwa sahabat mendengar langsung dari Nabi Saw. Sehingga dapat dibuat hujjah.

2) Perkataan sahabat, سمعت رسول الله ص بأمر كذا dan سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا, menurut mayoritas ulama menunjukkan derajat periwayatan tertinggi dan sahabat langsung mendengar dari Nabi Saw.

3) Perkataan sahabat, نهيت عن كذا, أمرناكذا, أيُح لنا كذا dan حرم علينا كذا, أوجب علينا كذا menurut Syafi'iyyah dan umumnya ulama, menunjukkan hadis Nabi Saw.

4) Perkataan sahabat, عن السنة كذا menurut mayoritas ulama menunjukkan hadis Nabi Saw.

5) Perkataan sahabat, كانوا يتعلّون كذا dan كانوا يتعلّمون كذا, menurut mayoritas ulama menunjukkan apa yang telah dilakukan dikalangan sahabat secara keseluruhan dan dapat dibuat hujjah, jika disandarkan pada seluruh sahabat. (Al-Amudiyy, 1967; II: 86 - 89).

Dari beberapa uraian pada bab ini dapat dinyatakan, bahwa syarat-syarat hadis Sahih adalah, sanad bersambung: muttasil, marfu', mahfuz, tidak berillat dan adanya hubungan yang sah antara masing-masing rawi; Rawi bersifat adil; beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama dan memelihara muru'ah; dan dabit: hafal dan mampu menyampaikan dengan baik, memahaminya dan terhindar dari illat dan syaz.

E. Dasar-Dasar Kesahihan Matan.

Untuk meneliti matan hadis selain menggunakan kriteria Syaz dan illat sebagaimana dalam Dasar-Dasar Kesahihan Sanad, Ulama juga menggunakan kriteria matan yang sahih. Dalam hal ini, DR. Mustafa as-Siba'i mengemukakan kriteria matan yang sahih sebagai di bawah.

1. Tidak janggal ungkapannya.
2. Tidak menyalahi orang yang luas pikirannya, sehingga tida mungkin dita'wil.
3. Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan.
4. Tidak menyimpang dari kaedah umum tentang hukum dan ahlaq.
5. Tidak menyalahi para cendekiawan dalam bidang kedokteran dan Filsafat.
6. Tidak kerdil.
7. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok aqidah.
8. Tidak bertentangan dengan Sunnatullah.
9. Tidak mengandung sifat na'if.
10. Tidak menyalahi al-Qur'an dan as-Sunnah yang jelas hukumnya.
11. Tidak bertentangan dengan tarikh yang telah diketahui umum mengenai zaman Nabi.
12. Tidak menyerupai mazhab rawi yang ia mau benar sendiri.

13. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disak sikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang rawi saja.
14. Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi.
15. Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan pahala dari perbuatan yang minim, dan tidak sebaliknya. (Mustafa as-Siba'iyy, 1982: 352-353 (terjemah-Ja'far Abd. Muhib)).